

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” dan juga tertuang pada ayat 2 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bagaimana Negara dapat menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakatnya.

Sebagaimana tertuang didalam konstitusi bahwa negara menjamin kehidupan masyarakatnya. Salah satu masalah yang masih di hadapi oleh negara Indonesia adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah selama ini berusaha mengentaskan kemiskinan dengan dua program yang harus dilakukan. Pertama, melindungi keluarga dan masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhan di berbagai bidang. Kedua, melakukan pemberdayaan bagi keluarga dan masyarakat miskin agar bisa mandiri dan maju.

Berdasarkan rekap Badan Pusat Statistik perkembangan tingkat kemiskinan September 2021- September 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 0,20 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,14 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022–September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 0,16 juta orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 0,04

juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,50 persen menjadi 7,53 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 12,29 persen menjadi 12,36 persen.

Faktor kemiskinan atau ekonomi yang rendah pada masyarakat menyebabkan banyak anak-anak yang harus berjuang turun kejalan untuk mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya dijalan. Walaupun ada beberapa faktor lain seperti perceraian orang tua, tidak harmonisnya keluarga dan pergaulan. Tetapi, faktor ekonomilah yang paling kuat dalam mendorong anak-anak turun ke jalan. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan yang layak.

Pendidikan adalah salah satu instrumen terpenting dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks global, pendidikan diakui sebagai hak dasar setiap manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh PBB. Namun, kenyataan di Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan tinggal di daerah terpencil. Menurut data Badan Pusat Statistik (2020), sekitar 20% anak-anak di Indonesia tidak memiliki akses memadai terhadap pendidikan formal, baik karena faktor ekonomi, geografi, maupun kurangnya sarana pendidikan.

Pendidikan non-formal hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Salah satu inisiatif pendidikan non-formal yang berkembang di Indonesia adalah rumah belajar. Rumah Belajar Savana, yang didirikan di kawasan Savana, merupakan contoh inisiatif berbasis komunitas yang berfokus pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Rumah belajar ini dikelola oleh Ikatan Pemuda Peduli Sosial (IKASA) Makassar yang berkomitmen untuk membantu anak-anak yang mengalami keterbatasan akses pendidikan formal.

IKASA Makassar didirikan pada tahun 2016 di pelataran gedung Phinisi Universitas Negeri Makassar. IKASA Makassar memiliki visi menjadi sebagai wadah para pemuda-pemudi di Makassar untuk berkembang dan menumbuhkan kepedulian sosial antar sesama dan dapat membentuk para generasi penerus yang

gigih, cerdas, bertanggung jawab, dan berkomitmen tinggi. IKASA Makassar bertujuan untuk membentuk insan yang beretika, profesional, inovatif, mengabdikan, dan berbasis sosial yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta ikut dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Peran relawan di Rumah Belajar Savana tidak hanya terbatas pada aspek pengajaran, tetapi juga mencakup pembentukan motivasi, pemberian dukungan moral, serta penyediaan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi anak-anak. Namun, belum banyak kajian yang meneliti secara mendalam bagaimana peran dan intervensi relawan dalam memenuhi hak pendidikan non-formal anak-anak di lingkungan rumah belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh peran relawan dalam pemenuhan hak pendidikan anak di Rumah Belajar Savana dan bagaimana intervensi mereka berkontribusi pada perkembangan akademis dan sosial anak-anak.

Keberadaan Relawan yang menangani permasalahan anak-anak jalanan. Dalam hal pemberdayaan secara sosial dan pendidikan dapat membantu memecahkan permasalahan anak-anak jalanan yang ada saat ini. Peranan Relawan dan LSM yang notabenenya adalah lembaga non-pemerintah sangatlah diharapkan oleh masyarakat untuk permasalahan pendidikan anak.

Dengan cara melakukan pemenuhan hak pendidikan non-formal terhadap anak-anak di daerah marjinal perkotaan, diharapkan anak-anak menjadi kreatif dan terampil dalam kehidupannya, serta tidak lagi menjadi pengemis, pengamen di jalanan, juga memiliki perilaku yang baik dalam berkehidupan di masyarakat ke depannya. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian diambil dengan judul: **“PERAN RELAWAN SOSIAL DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN NON-FORMAL ANAK DI RUMAH BELAJAR SAVANA (STUDI KASUS IKATAN PEMUDA PEDULI SOSIAL MAKASSAR)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran relawan dalam pemenuhan hak pendidikan non-formal anak di Rumah Belajar Savana?
2. Bagaimana dampak intervensi relawan sosial terhadap pemenuhan hak pendidikan non-formal anak di Rumah Belajar Kampung Savana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti maka tujuan penelitian adalah :

1. Mengidentifikasi peran relawan dalam mendukung pendidikan non-formal di Rumah Belajar Savana.
2. Menganalisis dampak intervensi relawan terhadap perkembangan pendidikan dan sosial anak-anak di Rumah Belajar Savana.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari peneltian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

1. Bagi perguruan tinggi khususnya Departemen Sosiologi menjadi referensi atau tambahan informasi mengenai peran Peran Relawan Sosial dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Kota Makassar.
2. Menambah wawasan berpikir tentang bentuk program pemberdayaan anak jalanan serta hambatan dan dukungan yang dihadapi oleh relawan sosial dalam proses pemberdayaan anak jalanan kota Makassar.

b) Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini, dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumbangan pemikiran mengenai peran relawan sosial dalam pemberdayaan anak jalanan kota Makassar.

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat mempermudah dalam memahami hambatan yang dialami relawan sosial dalam proses pemberdayaan anak jalanan kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 . Relawan Sosial

Kata relawan mengandung makna suatu perbuatan mulai yang dilakukan secara sukarela, tulus dan ikhlas, menyiratkan sebuah kemuliaan hati para pelakunya. Istilah relawan sosial menurut Schroeder (1998) adalah individu yang rela menyumbang tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan sosial ditengah masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 pada bab pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa “ relawan sosial adalah seseorang/kelompok masyarakat, baik yang latar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan”. Secara singkatnya, relawan sosial adalah orang yang dengan sukarela memberikan waktu, ilmu, dan materi untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Relawan adalah individu yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, dan sumber daya mereka untuk membantu orang lain atau mendukung suatu tujuan tertentu tanpa mengharapkan imbalan materi. Dalam konteks sosial, relawan sering menjadi penggerak utama dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Relawan Sosial, relawan didefinisikan sebagai seseorang atau kelompok yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip kemanusiaan.

Keberadaan relawan sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai altruistik, yaitu keinginan untuk membantu orang lain tanpa pamrih. Mereka memiliki motivasi yang beragam, mulai dari dorongan moral, keinginan untuk memberikan

kontribusi kepada masyarakat, hingga alasan personal seperti pengembangan diri. Faktor utama yang membedakan relawan dari pekerja profesional adalah ketidakhadiran motif finansial dalam aktivitas yang mereka lakukan. Relawan tidak bekerja demi upah, melainkan untuk kepuasan batin yang mereka peroleh dari membantu orang lain.

Relawan memiliki beberapa ciri khas yang membedakan mereka dari kelompok lain, di antaranya:

1. Keterlibatan Sukarela: Aktivitas relawan didasarkan pada kemauan dan keinginan pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
2. Tanpa Imbalan Materi: Relawan tidak menerima gaji atau kompensasi materi lainnya atas kontribusinya.
3. Motivasi Non-Finansial: Motivasi mereka lebih didasarkan pada nilai-nilai sosial, moral, dan kemanusiaan.
4. Berorientasi pada Kepentingan Orang Lain: Fokus utama aktivitas relawan adalah memberikan manfaat kepada individu atau kelompok lain, bukan untuk kepentingan pribadi.

Relawan sosial merupakan subkategori dari relawan yang aktivitasnya secara khusus berfokus pada isu-isu sosial. Mereka bekerja di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks relawan sosial, tindakan mereka berlandaskan prinsip solidaritas, kepedulian, dan keadilan sosial.

Relawan sosial memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang kurang beruntung, baik secara ekonomi, pendidikan, maupun akses layanan lainnya. Mereka sering kali bekerja dalam organisasi atau komunitas yang memiliki misi sosial tertentu, seperti organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga sosial, dan komunitas lokal.

1. **Pemberi Bantuan Langsung:** Relawan sosial sering memberikan bantuan langsung kepada individu atau komunitas yang membutuhkan. Contohnya adalah memberikan makanan, pakaian, atau kebutuhan dasar lainnya kepada korban bencana alam.
2. **Penyedia Layanan:** Mereka juga bertindak sebagai penyedia layanan seperti pendidikan non-formal, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan dasar. Peran ini sangat relevan dalam konteks pemenuhan hak pendidikan non-formal anak-anak di komunitas tertentu.
3. **Pendukung Psikososial:** Selain memberikan bantuan materi, relawan sosial juga sering memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada individu atau kelompok yang mengalami trauma atau tekanan akibat kondisi tertentu.
4. **Penggerak Kesadaran Sosial:** Relawan sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial melalui kampanye, seminar, atau kegiatan lainnya.
5. **Mediator antara Masyarakat dan Pemerintah:** Dalam beberapa kasus, relawan sosial bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan kebutuhan komunitas terpenuhi.

2.2 Anak

Anak merupakan seseorang yang dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dilindungi serta dijunjung tinggi. Anak sebagai masa depan dan generasi penerus bangsa berhak untuk tumbuh, berkembang, melangsungkan hidup, serta terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam konteks kajian ilmiah, terutama yang berhubungan dengan pendidikan, sosial, dan hak asasi manusia, istilah "anak" merujuk pada individu

yang berada dalam rentang usia tertentu dan memiliki karakteristik perkembangan yang khas. Definisi operasional tentang anak menjadi penting untuk memastikan bahwa penelitian atau kajian memiliki batasan yang jelas mengenai subjeknya. Berikut adalah pembahasan mendalam tentang definisi operasional anak berdasarkan perspektif hukum, psikologi, dan sosiologi.

1. Definisi Anak dalam Perspektif Hukum

Secara hukum, definisi anak dapat ditemukan dalam beberapa perangkat hukum nasional maupun internasional. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika berdasarkan undang-undang yang berlaku di negaranya, usia dewasa dicapai lebih cepat.

Definisi ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan aturan tersebut, status anak tidak hanya ditentukan oleh usia kronologis, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-haknya sejak masih dalam kandungan.

Aspek hukum ini memberikan landasan kuat bagi perlindungan anak dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Dengan memahami definisi hukum ini, setiap penelitian atau intervensi yang melibatkan anak dapat dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan anak sesuai regulasi.

2. Definisi Anak dalam Perspektif Psikologi

Dalam psikologi perkembangan, anak sering didefinisikan berdasarkan tahap-tahap perkembangan yang dialaminya, mulai dari masa bayi (0-2 tahun), masa kanak-kanak awal (2-6 tahun), masa kanak-kanak tengah (6-12 tahun), hingga masa remaja awal (12-18 tahun). Setiap tahap

memiliki karakteristik perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang berbeda.

- a. Perkembangan Fisik: Pada masa anak-anak, individu mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan, termasuk peningkatan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan organ-organ tubuh. Pada masa remaja awal, perubahan hormonal mulai terjadi, yang menandai masa transisi menuju kedewasaan.
- b. Perkembangan Kognitif: Jean Piaget, seorang ahli psikologi perkembangan, membagi perkembangan kognitif anak ke dalam beberapa tahap, yaitu tahap praoperasional (2-7 tahun) dan tahap operasional konkret (7-11 tahun). Pada tahap ini, anak mulai memahami konsep-konsep dasar, berpikir logis, dan menyelesaikan masalah sederhana.
- c. Perkembangan Sosial dan Emosional: Anak-anak belajar berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan, dan memahami emosi mereka. Kemampuan untuk mengelola emosi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial sangat penting dalam membentuk kepribadian anak di masa depan.

Pendekatan psikologi memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi anak pada setiap tahap perkembangan. Informasi ini berguna dalam merancang program pendidikan atau intervensi sosial yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak.

3. Definisi Anak dalam Perspektif Sosiologi

Dalam perspektif sosiologi, anak dipandang sebagai individu yang hidup dalam konteks sosial tertentu. Kehidupan anak tidak terlepas dari pengaruh keluarga, sekolah, masyarakat, dan budaya di sekitarnya.

- a. Keluarga sebagai Lingkungan Utama: Keluarga merupakan unit sosial pertama yang memengaruhi perkembangan anak. Orang tua atau pengasuh memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai, norma, dan perilaku anak.
- b. Sekolah sebagai Lembaga Sosialisasi: Sekolah adalah tempat di mana anak-anak belajar keterampilan sosial, memperoleh pengetahuan, dan membangun relasi dengan teman sebaya. Lingkungan sekolah yang inklusif dan mendukung sangat penting untuk perkembangan anak.
- c. Masyarakat dan Budaya: Anak juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan struktur sosial di masyarakatnya. Peran masyarakat dalam melindungi dan mendukung anak sangat penting, terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial.

Perspektif sosiologi menekankan pentingnya interaksi antara anak dan lingkungannya dalam membentuk identitas dan potensi anak. Anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang pasif, tetapi juga sebagai agen sosial yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam masyarakat.

4. Implementasi Definisi Operasional Anak dalam Penelitian

Dalam penelitian, definisi operasional anak harus dirumuskan dengan jelas untuk memastikan bahwa subjek yang diteliti sesuai dengan tujuan studi. Sebagai contoh, dalam kajian tentang peran relawan dalam pemenuhan hak pendidikan non-formal anak, definisi operasional anak dapat mencakup:

- a. Usia: Anak adalah individu yang berusia 7-18 tahun, sesuai dengan rentang usia anak sekolah dasar hingga menengah.

- b. Konteks Pendidikan: Anak yang menjadi subjek penelitian adalah mereka yang mengikuti program pendidikan non-formal, seperti yang diselenggarakan oleh Rumah Belajar Savana.
- c. Kondisi Sosial: Anak yang berasal dari keluarga dengan latar belakang sosial-ekonomi rendah, yang membutuhkan dukungan tambahan untuk mengakses pendidikan.

2.3 Hak Anak

Hak anak merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Anak-anak, sebagai bagian dari generasi penerus, memiliki hak-hak yang melekat sejak lahir dan harus dilindungi serta dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam konteks hukum dan sosial, hak anak mencakup berbagai dimensi yang bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun emosional.

Hak anak adalah hak asasi manusia yang secara khusus diberikan kepada individu yang berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Definisi ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak anak mencakup empat prinsip dasar, yaitu:

1. Non-diskriminasi: Semua anak memiliki hak yang sama tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi.
2. Kepentingan terbaik bagi anak: Semua keputusan dan tindakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan: Anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang secara maksimal.

4. Partisipasi anak: Anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka dalam hal-hal yang memengaruhi hidup mereka.

Hak anak mencakup berbagai dimensi yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut:

1. Hak Sipil dan Kebebasan Hak ini mencakup identitas anak, seperti akta kelahiran, nama, kebangsaan, dan kebebasan berekspresi. Identitas yang sah memungkinkan anak untuk mengakses berbagai layanan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu, anak juga memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
2. Hak atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Anak berhak untuk diasuh oleh orang tua mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Namun, jika pengasuhan oleh orang tua tidak memungkinkan, anak berhak mendapatkan pengasuhan alternatif yang layak, seperti melalui keluarga angkat atau lembaga pengasuhan.
3. Hak atas Kesehatan dan Kesejahteraan Hak ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan, makanan bergizi, dan air bersih. Negara wajib memastikan bahwa anak tidak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka.
4. Hak atas Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, baik formal maupun non-formal. Pendidikan merupakan fondasi penting bagi pengembangan potensi anak. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk bermain, beristirahat, dan terlibat dalam kegiatan budaya yang sesuai dengan usia mereka.
5. Hak atas Perlindungan Khusus Anak yang berada dalam situasi rentan, seperti korban bencana, konflik bersenjata, atau kekerasan, memiliki hak atas perlindungan khusus. Negara dan masyarakat harus memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi, termasuk perlindungan dari perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan pekerjaan berbahaya.

2.4. Relawan sosial, ciri-ciri, karakter, dan peran relawan.

Relawan adalah individu yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, dan sumber daya mereka untuk membantu orang lain atau mendukung suatu tujuan tertentu tanpa mengharapkan imbalan materi. Dalam konteks sosial, relawan sering menjadi penggerak utama dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Relawan Sosial, relawan didefinisikan sebagai seseorang atau kelompok yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip kemanusiaan.

Keberadaan relawan sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai altruistik, yaitu keinginan untuk membantu orang lain tanpa pamrih. Mereka memiliki motivasi yang beragam, mulai dari dorongan moral, keinginan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, hingga alasan personal seperti pengembangan diri. Faktor utama yang membedakan relawan dari pekerja profesional adalah ketidakhadiran motif finansial dalam aktivitas yang mereka lakukan. Relawan tidak bekerja demi upah, melainkan untuk kepuasan batin yang mereka peroleh dari membantu orang lain.

Relawan memiliki beberapa ciri khas yang membedakan mereka dari kelompok lain, di antaranya:

1. Keterlibatan Sukarela: Aktivitas relawan didasarkan pada kemauan dan keinginan pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
2. Tanpa Imbalan Materi: Relawan tidak menerima gaji atau kompensasi materi lainnya atas kontribusinya.
3. Motivasi Non-Finansial: Motivasi mereka lebih didasarkan pada nilai-nilai sosial, moral, dan kemanusiaan.
4. Berorientasi pada Kepentingan Orang Lain: Fokus utama aktivitas relawan adalah memberikan manfaat kepada individu atau kelompok lain, bukan untuk kepentingan pribadi.

Relawan sosial merupakan subkategori dari relawan yang aktivitasnya secara khusus berfokus pada isu-isu sosial. Mereka bekerja di berbagai bidang

seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks relawan sosial, tindakan mereka berlandaskan prinsip solidaritas, kepedulian, dan keadilan sosial.

Relawan sosial memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang kurang beruntung, baik secara ekonomi, pendidikan, maupun akses layanan lainnya. Mereka sering kali bekerja dalam organisasi atau komunitas yang memiliki misi sosial tertentu, seperti organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga sosial, dan komunitas lokal.

1. **Pemberi Bantuan Langsung:** Relawan sosial sering memberikan bantuan langsung kepada individu atau komunitas yang membutuhkan. Contohnya adalah memberikan makanan, pakaian, atau kebutuhan dasar lainnya kepada korban bencana alam.
2. **Penyedia Layanan:** Mereka juga bertindak sebagai penyedia layanan seperti pendidikan non-formal, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan dasar. Peran ini sangat relevan dalam konteks pemenuhan hak pendidikan non-formal anak-anak di komunitas tertentu.
3. **Pendukung Psikososial:** Selain memberikan bantuan materi, relawan sosial juga sering memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada individu atau kelompok yang mengalami trauma atau tekanan akibat kondisi tertentu.
4. **Penggerak Kesadaran Sosial:** Relawan sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial melalui kampanye, seminar, atau kegiatan lainnya.
5. **Mediator antara Masyarakat dan Pemerintah:** Dalam beberapa kasus, relawan sosial bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan kebutuhan komunitas terpenuhi.

2.5 Hak Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non-formal merupakan bentuk pendidikan yang tidak terstruktur secara formal, tetapi tetap dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan non-formal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Pendidikan non-formal sering kali diadakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal, seperti anak-anak dari keluarga miskin, pekerja anak, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.

2.6 Relawan dalam Pendidikan Non-Formal

Peran relawan dalam sektor pendidikan non-formal sangat signifikan. Relawan bertindak sebagai fasilitator, mentor, dan pendidik yang membantu anak-anak dalam mengembangkan keterampilan dasar dan motivasi belajar. Menurut studi oleh Suryadi (2021), kehadiran relawan dalam pendidikan non-formal meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di komunitas marginal. Relawan tidak hanya memberikan materi pendidikan, tetapi juga menjadi figur pendukung moral yang mampu membangun rasa percaya diri anak-anak

2.7 Teori Yang Relevan

Untuk memahami peran relawan dalam pendidikan non-formal, teori Interaksionisme Simbolik dari Herbert Blumer dapat digunakan.

Teori Interaksionisme Simbolik adalah teori yang berfokus pada bagaimana individu menciptakan makna melalui interaksi sosial. Herbert Blumer, seorang sosiolog Amerika, mempopulerkan teori ini yang awalnya dikembangkan oleh George Herbert Mead. Teori ini didasarkan pada tiga premis utama:

1. Manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan kepada objek, orang, dan situasi di sekitar mereka. Ini berarti bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh interpretasi subjektif mereka, bukan oleh realitas objektif.
2. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial. Makna tidak melekat pada objek atau situasi, melainkan dibentuk dan diubah melalui proses interaksi antar individu.

3. Makna-makna itu ditafsirkan dan diolah oleh individu dalam proses berpikir reflektif. Individu memiliki kapasitas untuk meninjau dan menilai makna yang diberikan pada sesuatu, yang kemudian mempengaruhi tindakan mereka.

Menurut Blumer, interaksi manusia tidak hanya mekanis, tetapi sangat dinamis dan terus berkembang seiring dengan interaksi sosial dan perubahan konteks. Teori ini penting dalam memahami bagaimana makna sosial diproduksi dan direproduksi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hubungan antarpersonal dan institusi sosial.

Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membentuk makna dan pemahaman individu tentang dunia. Dalam konteks relawan, interaksi antara relawan dan anak-anak menjadi penting dalam proses pendidikan non-formal. Relawan, melalui simbol-simbol seperti bahasa, gestur, dan perilaku, dapat membentuk dan mempengaruhi cara pandang anak-anak terhadap pendidikan dan kehidupan mereka.

2.8 Penelitian Terdahulu

Membahas tentang relawan sosial tentu sudah banyak yang membahasnya dalam bentuk skripsi, buku, karya tulis ilmiah dan lainnya dengan tema dan permasalahannya dan disajikan dalam bentuk acuan kepenulisan. Penelitian yang dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Penelitian
1	Sari, I., & Widiastuti, E. (2022).	Peran Relawan dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Rumah Belajar Melati, Yogyakarta	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menjelaskan peran relawan dalam memberikan akses pendidikan non-formal bagi anak-anak marjinal di Yogyakarta, serta dampaknya terhadap perkembangan akademik dan sosial anak-anak tersebut.
2	Gunawan, T., & Putri, A. (2021).	Keterlibatan Relawan dalam Pendidikan Non-Formal di Rumah Belajar Bina Insan	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan relawan, termasuk motivasi dan dukungan sosial, serta dampak relawan pada peningkatan kualitas pendidikan di komunitas tersebut.

3	Rahayu, D., & Iskandar, B. (2020).	Kontribusi Relawan Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Daerah Pinggiran Kota Surabaya.	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini fokus pada peran relawan di daerah pinggiran Surabaya yang memberikan akses pendidikan non-formal kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
4	Nugraheni, P. (2019).	Pendidikan Non-Formal di Rumah Belajar dan Dampaknya terhadap Anak Putus Sekolah.	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menganalisis bagaimana pendidikan non-formal di rumah belajar dapat memberikan kesempatan belajar kembali bagi anak-anak putus sekolah di perkotaan.

(Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai literatur, 2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Widiastuti (2022) dengan metode kualitatif deskriptif membahas peran relawan dalam meningkatkan akses pendidikan non-formal di Rumah Belajar Melati, Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para relawan memiliki kontribusi signifikan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak marginal yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Selain itu, kehadiran relawan tidak hanya berdampak pada peningkatan kemampuan akademik anak-anak, tetapi juga membantu dalam perkembangan sosial mereka, seperti meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Temuan ini menegaskan bahwa relawan berperan sebagai fasilitator pendidikan yang dapat membantu mengatasi kesenjangan pendidikan bagi anak-anak dari kelompok kurang mampu.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Putri (2021) dengan metode kualitatif deskriptif mengkaji keterlibatan relawan dalam pendidikan non-formal

di Rumah Belajar Bina Insan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti motivasi dan dukungan sosial memiliki peran penting dalam menentukan tingkat partisipasi relawan. Selain itu, keterlibatan relawan terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di komunitas tersebut, baik dari segi aksesibilitas maupun efektivitas pembelajaran. Temuan ini menegaskan bahwa peran relawan tidak hanya membantu dalam proses pengajaran, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan peserta didik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Iskandar (2020) menganalisis kontribusi relawan dalam pemenuhan hak pendidikan di daerah pinggiran Kota Surabaya dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi ini menyoroti peran relawan dalam memberikan akses pendidikan non-formal kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, yang sering kali menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan formal. Para relawan berperan sebagai fasilitator pembelajaran, pendamping, serta motivator bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan relawan dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi kesenjangan pendidikan, khususnya di wilayah dengan akses pendidikan yang terbatas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya peran relawan dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak marjinal melalui pendekatan pendidikan non-formal.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2019) menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran pendidikan non-formal di rumah belajar dalam memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak putus sekolah di lingkungan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah belajar berfungsi sebagai alternatif pendidikan yang memungkinkan anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sekolah formal untuk kembali mendapatkan pembelajaran. Dengan pendekatan yang fleksibel dan lingkungan yang lebih inklusif, pendidikan non-formal di rumah belajar berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan akademik dan sosial anak-anak, sehingga mereka

memiliki peluang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

Objek penelitian terdahulu dilakukan di berbagai tempat yang berbeda, sementara penelitian saat ini berfokus pada rumah belajar savana. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh relawan di rumah belajar savana. Fokus penelitian saat ini adalah bagaimana peran relawan sosial dalam pemenuhan hak pendidikan non-formal anak di rumah belajar savana, dengan fokus bagaimana relawan mendukung anak-anak mendapatkan akses pendidikan dan pengembangan kreativitas mereka.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran relawan sosial dalam pemenuhan hak pendidikan non-formal anak di rumah belajar savana dan bagaimana dampak intervensi terhadap perkembangan akademik dan sosial anak-anak disana. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti teliti sekarang adalah lokasi penelitian, waktu, objek dan subjek penelitian yang berbeda, walaupun dengan tema penelitian yang serupa. Hadirnya penelitian yang peneliti teliti adalah untuk melengkapi penelitian yang telah ada dan lebih terbaru.

2.9 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan kerangka yang dapat membantu dalam melakukan suatu penelitian. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar tiap variabel yang akan dikaji (Sugiyono, 2018: 95). Tujuannya adalah untuk lebih mempermudah pembaca memahami isi dari penelitian.

Penelitian ini memfokuskan pada peran relawan dalam proses pendidikan non-formal di Rumah Belajar Savana. Kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Hak Pendidikan Non-Formal: Merupakan hak dasar yang harus diperoleh setiap anak, terutama mereka yang tidak mendapatkan akses pendidikan formal.
Relawan: Pihak yang berkontribusi dalam pemenuhan hak pendidikan melalui kegiatan belajar-mengajar, motivasi, dan bimbingan.

Interaksi Sosial: Hubungan antara relawan dengan anak-anak yang terjalin melalui proses pembelajaran. Dampak Pendidikan Non-Formal: Hasil dari keterlibatan relawan dalam kegiatan pendidikan yang mempengaruhi perkembangan pendidikan anak-anak di Rumah Belajar Savana.

